



P U T U S A N

NOMOR: 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2011 di wakili oleh kuasa hukumnya AGUS SETIAWAN, SH Advokat yang beralamat di Jalan Raya Kapur Sutawangi No. 26 Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, semula Termohon sekarang Pembanding;

MELAWAN;

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2011 di wakili oleh kuasa hukumnya DADANG HERIYADI, SH Advokat yang berkantor di Jalan Pangeran Santri No. 101 Kabupaten Sumedang, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 17 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Majalengka ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2706/Pdt.G/2011/ PA.Mjl. tanggal 30 April 2012 yang menerangkan bahwa Termohon/ Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 17 April 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Mei 2012 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juli 2012, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Majalengka, Pembanding maupun Terbanding masing-masing telah memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebab putusan tersebut baik secara **legal justice** maupun **moral justice** tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan cenderung mendzalimi Termohon/ Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara, khususnya berita acara persidangan dan putusan **a quo**, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dua hal: **pertama**, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti; dan **kedua**, bahwa Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai tidak terbuktinya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September 2011 butir (3) mendalilkan bahwa sejak bulan Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang menerima biaya rumah tangga menurut kemampuan usaha Pemohon.
- bahwa Termohon dalam jawabannya telah membantah dalil Pemohon tersebut sehingga Pemohon harus dibebani untuk membuktikannya.
- bahwa, saksi Pemohon yang bernama Oning Sohari bin Kamin maupun Soleh Suhendra bin Karmita memberikan kesaksian masing-masing bahwa mereka tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi jelas bukan karena kekurangan ekonomi, sebab Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil.
- bahwa dengan demikian keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak dapat menguatkan dalil Pemohon dan karenanya dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa Termohon dalam bantahannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan perceraian karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian perempuan tersebut menuntut pertanggung jawaban kepada Pemohon untuk menikahinya.
- bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama Marsih binti Jumsiah, Kartamin bin Warsim dan Selamat Nugraha bin Suharja memberikan kesaksian masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



bantahan Termohon tersebut. Dan dengan demikian maka dalil bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti.

- bahwa atas kejadian tersebut Termohon tetap bersabar, bahkan menyatakan walaupun Pemohon harus kawin lagi dan itu merupakan jalan yang terbaik untuk kelangsungan hidup rumah tangga, maka Termohon bersedia untuk dimadu.
- bahwa di samping itu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan lebih dari 24 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- atas dasar itu semua Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa masih ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengandung dua persyaratan yang bersifat kumulatif, yaitu: **pertama**, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; dan **kedua**, antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dan masih adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan di muka, berarti alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juga harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perkawinan itu merupakan perjanjian luhur (*mitsaqan ghalidzan*) yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara kelestariannya. Sedangkan perceraian merupakan *ultimum remidium* (upaya terakhir) yang hanya bisa dilakukan apabila tidak ada lagi jalan lain untuk menyelamatkan rumah tangga tersebut. Hal itu tercermin dari hadis Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. menyatakan yang artinya: "Perbuatan yang halal tetapi paling dimurkai oleh Allah adalah talak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon harus ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2706/Pdt.G/2011/PA.Mjl. tanggal 17 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HASANADI BADNI, S.H., M.Hum dan Drs. H. MUHTADIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. AAN ISKANDAR, SH. MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 207/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. HASAN BISRI, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. HASANADI BADNI, SH. M.Hum

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. AAN ISKANDAR, SH. MH.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp	139.000,-
. Redaksi	Rp.	5.000,-
. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

H. TRI HARYONO, S.H.